



P U T U S A N

Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: DIKI KURNIADI Alias DIKI;
Tempat lahir	: Talaga;
Umur / Tgl. Lahir	: 20 Tahun / 03 Januari 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 5 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

Halaman 1 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 4 Juni 2015 Nomor: B-639/R.2.14/Ep.2/06/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Juni 2015 Nomor: 97/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Juni 2015 Nomor: 97/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna biru muda dalam keadaan rusak berat;
 - 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 29 (dua puluh sembilan) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang gagangnya dililitkan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang merek "UD" pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang gagangnya terbuat dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;

Halaman 2 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah jeregen merk "MASPION" warna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah ember cat merk "TIGA BOLA" warna putih dalam kondisi rusak;
- 7 (tujuh) tangkai bunga taman;
- Pecahan pot;
- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FITRA IRAWAN Alias Wawan;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 21 Mei 2015 Nomor. Reg Perk:PDM-/DGL/Ep.2/05/2015 yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, Pada Hari Sabtu, Tanggal 30 (tiga puluh) Bulan Agustus Tahun 2014, sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di mako Polsek Damsol di Jalan Lacina 37 Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala, dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada Waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara BUSRAN dan saudara IWAN sedang meminum minuman keras cap tikus di bengkel saudara ROTMAN yang merupakan suami dari istri yang di duga melakukan perzinahan dengan saudara GUNAWAN pemilik mobil AYL A DN 925 MB. Setelah Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias

Halaman 3 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara BUSRAN, dan saudara IWAN mendengar cerita dari saudara ROTMAN mengenai perzinahan tersebut, Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama dengan saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara BUSRAN, saudara ROTMAN dan saudara IWAN mengendarai sepeda motor dan mendatangi mako Polsek Damsol, tempat dimana mobil AYLA DN 925 MB diamankan. Sesampainya di mako, Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara BUSRAN dan saudara IWAN langsung melakukan pemukulan terhadap mobil DAIHATSU AYLA yang sedang diamankan di halaman mako. Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI memukul bagian kaca belakang mobil tersebut menggunakan sebuah batu, melempar kap (body) mobil bagian belakang dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara BUSRAN, saudara ROTMAN dan saudara IWAN menggoyang-goyang mobil tersebut terbalik. Sebelum melakukan pengrusakan terhadap mobil AYLA DN 925 MB. Akibat dari perbuatan tersebut mobil AYLA DN 925 MB rusak berat.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 (dua puluh lima) Maret Tahun 2015, sekitar Pukul 00.00 Wita sampai dengan sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015, Tanpa Hak Membuat, Menguasai Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, Mengangkut, Mempergunakan sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk" yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada Waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara HERWAN

Halaman 4 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN meminum minuman keras cap tikus di Ujung Desa Talaga tepatnya di rumah saudara HERWAN Alias IWAN (di pinggir jalan trans). Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara HERWAN Alias IWAN memalang jalan tersebut dengan kayu Gamal dengan tujuan memalak. Kemudian Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama AMINOTO Alias NOTO, Saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara HERWAN Alias IWAN mendatangi Polsek Damsol setelah melakukan pemalakan terhadap sekitar 5 (lima) mobil yang melewati Desa Talaga karena saudara LUKMAN Alias LUKU mendapati salah satu mobil yang telah mereka palak singgah ke Polsek Damsol melaporkan telah terjadinya pemalakan, Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara HERWAN Alias IWAN pergi ke mako Polsek Damsol menggunakan 2 sepeda motor, yang satu motor berboncengan 3 orang dan satu sepeda motor berboncengan 4 orang, kemudian Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama AMINOTO Alias NOTO, SAUDARA fitra Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara HERWAN Alias IWAN memasuki Taman Mako Polsek Damsol, dan yang dilakukan oleh Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI saat itu adalah merusak Pot Bunga, Menebas Bunga menggunakan Parang miliknya dan merusak Jergen milik Polsek Damsol dengan menggunakan 1 (satu) buah Parang pada gagangnya terbuat dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan miliknya. Akibat perbuatan bersama sama dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI bersama AMINOTO Alias NOTO, saudara FITRA IRAWAN Alias WAWAN, saudara ARDIN WIRANATA Alias ARDIN, saudara MUAMAR Alias AMAR, saudara LUKMAN Alias LUKU, saudara HERWAN Alias IWAN mengakibatkan barang-barang inventaris milik Polsek Damsol mengalami kerusakan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 5 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAXI PELEALU;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya pengrusakan mobil Daihatsu Ayla di Polsek Damsol yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2014 di halaman Polsek Damsol;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dirusak bagian bodinya dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setahu saksi yang melatar belakangi sehingga terjadi pengrusakan mobil tersebut yaitu awalnya ada laporan perzinahan yang sedang kami tangani di kantor yang dilaporkan oleh saksi Rotman, yang di duga dilakukan oleh Gunawan, ketika itulah tiba-tiba Terdakwa dan teman-temannya datang dan langsung merusak mobil Ayla milik Gunawan yang ada di Polsek Damsol dengan alasan mereka tidak puas karena Gunawan saat itu belum ditangkap;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya yang ada dilokasi kejadian menghimbau massa agar tidak melakukan pengrusakan tersebut, namun mereka tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada saat itu setahu saksi ada lebih dari 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengerusakan dengan menggunakan balok, parang dan linggis;

2. Saksi RENALDI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya pengrusakan mobil Daihatsu Ayla di Polsek Damsol yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2014 di halaman Polsek Damsol;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa ini membawa senjata tajam, yang saksi lihat membawa senjata tajam hanya Agusran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pengrusakan saat itu, dikarenakan adanya laporan dugaan tindak pidana perzinahan didesa Talaga yang dilaporkan oleh ROTMAN, yang diduga dilakukan oleh



Gunawan dan saat itu mobil yang di gunakan oleh Terlapor berada di Polsek Damsol sehingga massa mengamuk dan merusak mobil Terlapor saat itu;

3. Saksi ARDI ASWAR:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya pengrusakan mobil Daihatsu Ayla di Polsek Damsol yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2014 di halaman Polsek Damsol;
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan saat itu, dikarenakan adanya laporan dugaan tindak pidana perzinahan didesa Talaga yang dilaporkan oleh ROTMAN, yang diduga dilakukan oleh Gunawan dan saat itu mobil yang di gunakan oleh Terlapor berada di Polsek Damsol sehingga massa mengamuk dan merusak mobil Terlapor saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya saat melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, kayu, dan parang;
- Bahwa kondisi kendaraan setelah dirusak oleh massa yaitubodi mobil tersebut sobek-sobek dan kacanya pecah serta dalam kondisi rusak parah;
- Bahwa saat itu saksi juga mendengar dari mereka ada yang menyuruh membakar mobil tersebut yaitu saudara Alamsyah;

4. Saksi SIDIK HADI SUWITO, SIK:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana pengrusakan terhadap barang di Polsek Damsol dan pengancaman terhadap diri saksi yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 22.30 wita sampai pukul 02.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 30 Agustus 2014 mengenai pengrusakan mobil di Polsek Damsol karena saksi belum bertugas di Polsek Damsol;
- Bahwa saat keadian seingat saksi Terdakwa yang memegang pisau badik dan Wawan yang mengarahkan parang serta Amar yang juga ikut mengancam dan mengatakan jika bertemu saksi di jalan akan memotong saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kedua saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya ada membawa parang, badik dan kayu;



- Bahwa setahu saksi mereka merusak Polsek Damsol dan melakukan pengancaman kepada saksi di karenakan mereka mencari pemilik sebuah mobil sebagai korban pemalakan yang Terdakwa lakukan yang melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Damsol, namun saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak mendapatkan pemilik mobil yang melapor tersebut sehingga Terdakwa dan teman-temannya mengamuk dan mengancam saksi;
- Bahwa saat itu saksi mendapat ancaman dari terdakwa dan teman-temannya hendak dibunuh apabila bertemu dengan mereka di jalan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan teman-temannya menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit berboncengan saat datang ke Polsek Damsol;
- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, Polsek Damsol mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan pelayanan masyarakat terganggu sekitar 2-3 hari;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan teman-temannya sering dilaporkan melakukan pemalakan juga ada laporan kasus pencurian yang terjadi di sekolah-sekolah, dan setelah kita melakukan pengembangan kasus, ternyata Terdakwa dan teman-temannya ini yang menjadi palaku pencurian disekolah-sekolah tersebut;

5. Saksi DJAMIL, SE;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut kejadian pertama pada hari minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala, kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 03.00 wita, tepatnya di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala;
- Bahwa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita, tepatnya di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala barang yang diambil di ruang komputer yaitu 1(satu) Unit Genset merk Honda type EP 2500 CX, sedangkan di Ruang TU (Tata Usaha) yaitu 1(satu) unit mesin Pompa Air (DAP) Merk Nasional 125 watt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 03.00 wita, tepatnya di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala, barang yang diambil diruang Kepala Sekolah yaitu 1(satu) unit Infokus Merk BenQ, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex sedangkan barang yang diambil di ruang TU (Tata Usaha) yaitu 1(satu) unit Ampilfier Mer Rayden warna hitam dan 1(satu) unit mesin Pompa Air (DAP) Merk Panasonic 150 watt;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari penjaga sekolah;
- Bahwa setahu saksi 1(satu) unit Laptop dan 1(satu) unit Infokus tersebut disimpan di dalam lemari besi sekolah;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sekolah akibat pencurian tersebut sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Saksi MUH. RAIS;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara pencurian yang terjadi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita, di SMA Negeri 3 Balaesang Dusun I Desa Sibayu Kecamatan Balaesang Ka-bupaten Donggala;
- Bahwa kejadian tersebut barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Infokus Merk BenQ warna hitam, 1(satu) unit Ricecooker warnah putih 1(satu) unit monitor Merek LG warna hitam 12 ince, 1 (satu) unit spkier komputer warna kuning, 1(satu) unit Laptop Merek Acer warna biru Ukuran 10 ince, 1(satu) unit Mause Komputer Warna hitam, 1(satu) unit Mikropone warnah putih, Spidol Snowman, 1(satu) unit DAP Air merek Panasonic warnah biru;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut disimpan di ruangan tata usaha;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah pagi hari tanggal 29 februari 2015 sekitar jam 05.45 karena hendak matikan lampu sekolah;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

7. Saksi Drs. LATAHANG;

Halaman 9 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa saksi dihadapkan dipersidangan bekenaan dengan masalah pencurian, yang terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita, di SMP Negeri 4 Dampelas Desa Pong-gerang Kec.Dampelas Kab.Donggala;
- Bhowa saksi mengetahui kejaadian pencurian tersebut setelah menemukan pelafon diruangan tata usaha sudah terbongkar dan ada bekas cungkilan dipinggir jendela ruangan saksi;
- Bhowa jenis-jenis barang yang hilang dalam lemari yaitu berupa 1(satu) unit infokus merek BenQ senilai Rp.8.000.000,- (de-lapan juta rupiah);
- Bhowa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah pagi hari tanggal 15 Maret 2015;
- Bhowa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

8. Saksi EBIT;

- Bhowa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bhowa peristiwa pencurian tersebut terjadi beberapa kali yaitu kejadian pertama pada hari minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Dong-gala;
- Kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 03.00 wita, tepatnya di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala;
- Bhowa pada kejadian pertama yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita, tepatnya di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala barang yang diambil di ruang komputer yaitu 1(satu) Unit Genset merk Honda type EP 2500 CX, sedangkan di Ruang TU (Tata Usaha) yaitu 1(satu) unit mesin Pompa Air (DAP) Merk Nasional 125 wat;
- Pada kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita, tepatnya di Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala, barang yang diambil diruang Kepala Sekolah yaitu 1(satu) unit Infokus Merk BenQ, 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex sedangkan barang yang diambil di ruang TU

Halaman 10 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tata Usaha) yaitu 1(satu) unit Ampilfier Mer Rayden warna hitam dan 1(satu) unit mesin Pompa Air (DAP) Merk Panasonic 150 watt;

- Bahwa pada saat kejadian pertama pada hari minggu tanggal 22 february 2015 sekitar jam 02.00 wita tepatnya di SMP Negeri 2 Balaesang di Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Dong-gala, pada saat itu saksi berada dirumah saksi yang berada di lingkungan SMP Negeri 2 Dampelas yang jaraknya hanya sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat kejadian kedua terjadi pada hari minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita, tepatnya di SMP Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec.Dampelas Kab.Donggala, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang berada di dalam lingkungan SMA Negeri 2 Dampelas yang jaraknya hanya sekitar kurang lebih 10 meter;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah milik Sekolah SMP Negeri 2 Balaesang Desa Sibayu Kec.Balaesang Kab.Donggala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

9. Saksi Drs. AMSAR;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 02.00 wita di SMP Negeri 4 Dampelas di Desa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut yang diambil yaitu 1 (satu) Unit Infokus merek BenQ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta) rupiah;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

10. Saksi SALAM;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 jam 00.30 wita di SMP Negeri 2 Dampelas di Desa Karya Mukti Kec.Dampelas Kab.Donggala;

Halaman 11 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang-barang yang diambil yaitu: 1(satu) unit Komputer Merek Samsung dan 1 (satu) buah kipas angin, 1(satu) unit Komputer Merek BenQ, 1 (satu) Unit Genset Merek Honda 1000 watt warna merah, 2 (dua) buah speaker merek DAT, 1 (satu) unit Printer merek cannon 237, 1(satu) unit UPS (Power Suplay), 1 (satu) Unit Speaker kecil komputer, 3 (tiga) unit Infocus merek BenQ, Thosiba dan Sanyo, 1(satu) unit Tape recorder merek Polytron;
- Bahwa setahu saksi barang- barang berupa: 1(satu) unit Komputer Merek Samsung dan 1 (satu) buah kipas angin, disimpan diruang guru 1(satu) unit Komputer Merek BenQ, 1 (satu) Unit Genset Merek Honda 1000 watt warna merah, 2 (dua) buah speaker merek DAT, 1 (satu) unit Printer merek cannon 237, 1(satu) unit UPS (Power Suplay), 1 (satu) Unit Speaker kecil komputer disimpan diruang tata usaha, 3 (tiga) unit Infocus merek BenQ, Thosiba dan Sanyo, 1(satu) unit Tape recorder merek Polytron disimpan diruang Kepala Sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) rupiah;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

11. Saksi Hi. KARMU;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah pencurian yang terjadi padahari Kamis tanggal 12 Maret 2015 jam 00.30 wita di SMP Negeri 2 Dampelas di Desa Karya Mukti Kec.Dampelas Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut barang-batrang yang diambil yaitu 1(satu) unit Komputer Merek Samsung dan 1 (satu) buah kipas angin, 1(satu) unit Komputer Merek BenQ, 1 (satu) Unit Genset Merek Honda 1000 watt warna merah, 2 (dua) buah speaker merek DAT, 1 (satu) unit Printer merek cannon 237, 1(satu) unit UPS (Power Suplay), 1 (satu) Unit Speaker kecil komputer, 3 (tiga) unit Infocus merek BenQ, Thosiba dan Sanyo, 1(satu) unit Tape recorder merek Polytron;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah saksi di kompleks perumahan guru di Desa karya mukti Kec.Dampelas tidak jauh dari sekolah SMP Negeri 2 Dampelas;



- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut ketika Sdr. Salam datang kerumah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sekolah SMP Negeri 2 Dampelas telah dibongkar orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas bagaimana terdakwa dan teman-temannya melakukan hal tersebut namun karena melihat kondisi plafon bagian luar ruangan guru sudah terbuka dan dinding tersebut memungkinkan pelaku untuk memanjatnya dan tidak ada pintu yang dibuka secara paksa sehingga saksi menyimpulkan terdakwa dan teman-temannya me-lewati palfon tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

12. Saksi SIGIT PRASETYA:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengrusakan dan Pengancaman Kantor Polsek Damsol pada hari Rabu tanggal 25 Ma-ret 2015 sekitar jam 01.30 wita di Kantor Polsek Damsol Desa Sabang Kec.Dampelas;
- Bahwa yang di rusak adalah mobil milik Sdr.Gunawan;
- Bahwa selain merusak mobil, Terdakwa dan Teman-temannya juga merusak Pot bunga, Papan Razia, Spanduk dan taman di Polsek Damsol;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap Kantor Polsek Damsol dengan cara mendatangi Kantor Polsek Damsol kemudian menga-cungkan parang dan juga pisau ke arah dada, perut dan wajah saksi dan juga Sdr.Ardi Aswar yang sedang bertugas jaga, terdakwa dan teman-temannya juga mengancam dengan kata-kata "kalau diterima laporan sopir mobil, kita tidak segan-segan bakar kantor ini, jangan nanti dilapor kita dicari lagi, kalau mau ditangkap, tangkap sekarang saja kita sudah ada semua disini" ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa dan teman-temannya mendatangi Kantor Polsek Damsol dan merusak sebagian fasilitas milik Kantor Polsek Damsol adalah karena awalnya terdakwa dan teman-temannya mengahadang kendaraan yang lewat di Desa Talaga, kemudian 2(dua) orang pelaku yaitu Sdr.Luk-man dan Sdr.Ardin mengejar dan mengikuti Suzuki Mega Carry yang melapor kemudian beralasan bahwa mobil tersebut hampir menabrak terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hanya ada saksi dan Sdr.Ardi Aswar yang sedang bertugas menjaga serta Kapolsek Damsol yang tinggal di Asrama Polsek Damsol;

13. Saksi AMIRULLAH, A.Md.Pd;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita di Ruang Guru SMAN 1 Dampelas di Dusun III Desa Sabang Kec.Dam-pelas Kab.Donggala;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa 1(satu) unit mesin pemotong rumput atau mesin paras merek "firman" warna orange;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan teman-temannya melakukannya dengan cara memanjat melewati plafon yang sebelumnya dirusak dengan cara membuka selembor palfon kemudian merusak kembali selembor plafon yang berada didalam ruang guru selanjutnya melompat masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang berupa 1(satu) unit mesin pemotong rumput atau mesin peras merek "firman";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya jika ditaksirkan kerugian yang dialami SMAN 1 Dampelas di Dusun III Desa Sabang Kec.Dampelas Kab.Donggala yaitu sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

14. Saksi DJANNAHMAL, SP;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah Pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 1 Ma-ret 2015 sekitar jam 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang Dusun I Desa Sibayu Kec.Balae-sang Kab.Donggala;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa dan teman-temannya pada saat itu yaitu 1 (satu) unit infocus merk BENQ warna hitam, 1 (satu) unit rice cooker merk HOMSTAR warna putih, 1 (satu) unit monitor computer merk LG warna hitam 12 inch, 1 (satu) speaker computer warna kuning, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru ukuran 10 inch, 1 (satu) unit mouse computer warna hitam, 1 (satu) unit microphone warna putih, 1 (satu) unit DAP air merk Panasonic warna biru dan 1 (satu) buah spidol;

Halaman 14 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil jendela ruangan tata usaha dan jendela ruangan guru serta jendela ruangan kepala sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya jika ditaksirkan kerugian yang dialami SMA Negeri 3 Balaesang adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

15. Saksi DAUD, S.Pd;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sekitar pukul 00.30 wita, yang bertempat di SMP Negeri 2 Dampelas;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dan teman-temannya adalah berupa: 1 (satu) unit computer merk SAMSUNG dan 1 (satu) unit kipas angin yang ada diruang guru, 1 (satu) unit computer merk BENQ, 1 (satu) unit genset merk HONDA 1000 watt warna merah, 2 (dua) unit speaker merk DAT, 1 (satu) unit printer merk CANON 237, 1 (satu) unit UPS power tree, 1 (satu) unit speaker kecil computer yang ada diruangan tata usaha dan 3 (tiga) unit infocus merk BENQ, merk THOSIBA dan merk SANYO, 1 (satu) unit tape recorder merk POLYTRON yang ada diruang Kepala Sekolah;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara memanjat dinding ruangan guru karena saksi mendapati plafon bagian luar ruangan guru sudah terbuka dan dinding tersebut memungkinkan pelaku untuk memanjatnya dan tidak ada pintu yang dibongkar atau dibuka secara paksa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagian barang ada yang disimpan dilemari ruang Kepala Sekolah yaitu Infocus sedangkan barang-barang lainnya hanya diletakkan diatas meja dan dilantai ruangan guru, ruangan tata usaha dan ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman- temannya tersebut kerugian materil yang dialami oleh SMP N 2 Dampelas atas kehilangan barang – barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;



16. Saksi FATAHUDDIN, S.Pd.,M.Si;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa: 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch serta 1 (satu) unit receiver merk GOLDSAT;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya merusak ventilasi jendela tempat lain juga ikut dirusak yakni ventilasi jendela ruangan kepala sekolah yang ram plastiknya sudah digunting dan kaca jendela ruangan tata usaha dipecahkan;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh SMA Negeri 2 Dampelas atas kehilangan barang-barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang tersebut;

17. Saksi GUNAWAN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengrusakan mobil milik saksi yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wita tepatnya di halaman Mako Polsek Damsol di Desa Sabang Kec.Dam-pelas Kab.Donggala yakni 1 (satu) unit mobil warna biru muda merk DAIHATSU AYL A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi;
- Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya mobil saksi mengalami kerusakan terutama pada bagian body mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dan teman-temannya merusak mobil milik saksi;
- Bahwa saksi menyimpan mobil saksi sebelum terjadinya pengerusakan di halaman Mako Polsek Damsol Desa Sabang I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

18. Saksi SUPARDI, S.Sos Alias JASMAN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 diperkirakan terjadi pada dini hari, yang bertempat di ruang guru SMP Negeri 1 Dampelas dan diruang belakang ruang kelas SMP N 1 Dampelas yang terletak di Dusun III Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dan teman-temannya pada saat itu berupa 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik yang ada bagian atasnya bertuliskan SMP Negeri 1 DAMPELAS yang disimpan di-ruangan guru SMP Negeri 1 Dampelas tepatnya dibawah rak televisi dan juga barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru yang diletakkan dibelakang ruang kelas SMPN 1 Dampelas;
- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1(satu) unit receiver (resiper) parabola merek "Advante" warna silver metalik yang pada bagian atasnya bertuliskan "SMPN 1 DAMPELAS" yang disimpan diruang guru SMPN 1 Dampelas dengan cara memanjat ke atap ruang guru sekolah yang terbuat dari plafon yang mana plafon tersebut sudah dalam keadaan terbuka karena rusak kemudian melompat masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang tersebut dan kemudian keluar kembali melalui jalan yang sebelumnya dilalui masuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, SMPN 1 Dampelas di Dusun III Desa Sabang Kec.Dampelas Kab.Donggala mengalami kerugian materil atas kehilangan 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik berkisar seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru berkisar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

19. Saksi DAHLAN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang terjadi: pertama Pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang

Halaman 17 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Kec. Dampelas Kab. Donggala, yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di SMA Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu: pada saat kejadian pencurian yang pertama kali pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut yakni 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch serta 1 (satu) unit receiver merk GOLDSAT. sedangkan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di SMA Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala tersebut barang yang telah hilang yakni 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk quic-up dan 1 (satu) unit televisi LCD merk SHARP 32 inch dan 1 (satu) unit keyboard merk YAMAHA;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian yakni yang pertama pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 wita, yang bertempat di SMA Negeri 2 Dampelas di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala, sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut merusak ventilasi jendela dan ruang guru tersebut dirusak sedangkan yang kedua kalinya yakni pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di SMA Negeri 2 Dampelas Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala sepengetahuan saksi pelaku pencurian tersebut merusak ventilasi jendela ruang guru (tempat yang sama dengan sebelumnya) memanjat melalui kursi siswa, karena pada saat saksi ke sekolah saksi melihat ventilasi jendela ruang guru tersebut yang sudah ditutup papan sudah rusak kembali lagi dan mendapat kursi tepat berada di dekat ventilasi yang rusak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut kerugian materil yang dialami oleh SMA N 2 Dampelas atas kehilangan barang-barang tersebut berkisar keseluruhannya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

20. Saksi MILHAR, S.Pd;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidngan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang



terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 diperkirakan terjadi sekitar pukul 01.30 wita s/d pukul 02.30 wita, yang bertempat di ruang guru SMP Negeri 1 Dampelas dan diruang belakang ruang kelas SMP N 1 Dampelas yang terletak di Dusun III Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala;

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan teman-temannya tersebut sempat melakukan pengrusakan dengan cara menarik secara paksa salah satu jendela ruang tata usaha sekolah namun kemudian ditutup kembali oleh Terdakwa dan teman-temannya karena jendela tertutup jendela terali besi sehingga tidak dapat masuk kedalam ruangan hingga kemungkinan memanjat lewat plafon;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh SMP N 1 Dampelas atas kehilangan 1 (satu) unit receiver parabola merk ADVANTE warna silver metalik berkisar seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (DAP) merk "SHIMIZU" warna biru berkisar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya mengambil barang tersebut tidak pernah minta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

21. Saksi ARDIN WIRANATA;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengerusakan, dan pengancaman serta membawa senjata tajam yang dilakukan terdakwa, saksi dan juga, Sdr.Muamar alias Amar Sdr.Aminoto alias Noto, Sdr.Lukman alias Luku serta Sdr.Fitra Irawan alias wawan dan Sdr.Alamsyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan peng-rusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Polsek Damsol;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap mobil Daihatsun Ayla Yaitu dengan cara melempar dengan



menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 x kyang mengenai Kaca Spion sebelah kanan yang mengakibatkan Kaca Spion Pecah;

- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga saudara saksi dan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil Daihatsu Ayla milik Sdr.Gunawan karena pemilik mobil tersebut diduga telah melakukan perselingkuhan terhadap saudara terdakwa (saksi ROTMAN);
- Bahwa akibat dari kejadian pengrusakan pada mobil Daihatsu Ayla tersebut Sdr. GUNAWAN sebagai pemilik mobil mengalami kerusakan mobil sehingga dan jika ditaksirkan mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan pengerusakan terhadap Mobil Daihatsu Ayla tersebut Terdakwa dan teman-temannya juga melakukan pengerusakan terhadap Mako Polsek Damsol yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 00.00 wita s/d jam 02.00 wita di Halaman Mako Polsek Damsol;
- Bahwa akibat dari pengerusakan Mako Polsek Damsol tersebut yaitu pot serta bunga yang berada di depan Mako polsek rusak serta baleho yang terpasang didepan mako polsek tepatnya dipagar Mako Polsek rusak/robek;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian baik itu pengrusakan atau pencurian pada sekolah-sekolah saksi membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin saat membawa senjata jenis badik tersebut, karena tujuan saksi membawa senjata tajam jenis badik tersebut hanya untuk jaga diri;

22. Saksi MUAMAR Alias AMAR;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengrusakan, Pencurian, dan pengancaman yang dilakukan terdakwa, saksi dan juga Sdr.Diki kurniadi, Sdr.Aminoto alias Noto, Sdr.Lukman alias Luku serta Sdr.Fitra Irawan alias wawan dan Sdr.Alamsyah;
- Bahwa peristiwa pengerusakan terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan peng-rusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Polsek Damsol;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak bersama terdakwa saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada kejadian pengrusakan Mobil Ayla, Kalau terdakwa saksi tidak melihat dengan cara bagaimana dia melakukannya namun saksi melihatnya membawah sebilah pisau (jenis badik), saksi sendiri melakukannya dengan cara memukul menggunakan kayu balok yang panjangnya sekitar kurang lebih 1(satu) meter sebanyak 3(tiga) kali pukulan mengenai pintu samping sebelah kiri sehingga pintu samping sebelah kiri menjadi penyot dan rusak;
- Bahwa pada kejadian pengancaman yaitu dengan cara mengarahkan parang dan juga pisau ke arah dada dan perut serta wajah Sdr.Sigit Prasetya dan Sdr.Ardi aswar yang sedang bertugas. Dan dengan ancaman kata-kata "kalau diterima laporan sopir mobil, kita tidak segan-segan bakar kantor ini, jangan nanti dilapor kita dicari lagi kalau mau ditangkap sekarang saja, kita semua sudah ada disini";
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan pengrusakan terhadap mobil Daihatsu Ayla milik Sdr.Gunawan tersebut karena awalnya diajak oleh Sdr.Alamsyah karena saudara dari Sdr.Alamsyah yang bernama Rotman istrinya selingkuh dengan pemilik mobil Daihatsu Ayla warna biru muda tersebut yaitu Sdr.Gunawan;
- Bahwa selain kejadian pengrusakan mobil Daihatsu Ayla milik Sdr.Gunawan terjadi pula pengerusakan pada Mako Polsek Damsol yang terjadi pada hari rabu tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 22.30 wita s/d jam 01.30 wita;
- Bahwa akibat dari pengrusakan pada Mako Polsek Damsol yaitu pot serta bunga yang berada di depan Mako polsek rusak serta baleho yang terpasang didepan mako polsek tepatnya dipagar Mako Polsek rusak/robek;
- Bahwa paa saat kejadian saksi juga terdakwa dan teman-teman saksi ada membawa senjata tajam jenis pisau badik dan parang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, terdakwa dan teman-teman saksi membawa senjata tajam jenis pisau badik, dan parang tersebut hanya untuk berjaga-jaga;

Halaman 21 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, terdakwa dan teman-teman saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis badik dan parang tersebut;

23. Saksi LUKMAN Alias LUKU

- Saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah masalah Pengrusakan, dan pengancaman yang dilakukan terdakwa, saksi dan juga Sdr.Diki kurniadi, Sdr.Muamar alias Amar, Sdr.Aminoto alias Noto, Sdr.Lukman alias Luku serta Sdr.Fitra Irawan alias wawan dan Sdr.Alamsyah;
- Bahwa peristiwa pengerusakan terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan peng-rusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Polsek Damsol;
- Bahwa peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui kapan peristiwanya karena saksi saat itu tidak bersama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengerusakan terhadap mobil Daihatsu Ayla, namu saksi melakukannya dengan cara melempar mobil Daihatsu Ayla tersebut dengan batu;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa, saudara dan teman-teman saksi melakukannya karena sakit hati sama Sdr.Gunawan pemilik mobil Daihatsu Ayla tersebut karena Sdr.Rotman adalah keluarga saksi yang istrinya selingkuh dengan Sdr.Gunawan;
- Bahwa selain melakukan pengerusakan terhadap Mobil Daihatsu Ayla milik Sdr. Gunawan, saksi dan terdakwa juga melakukan pengerusakan pada Mako Polsek Damsol yang terjadi pada hari rabu tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 22.30 wita s/d jam 01.30 wita;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian baik itu pengerusakan dan pengancaman saksi, terdakwa dan teman-teman lainnya membawa senjata tajam jenis badik, parang;

24. Saksi AMINOTO;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengrusakan, Pencurian, dan pe-ngancaman yang dilakukan ter-

Halaman 22 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



dakwa, saksi dan juga Sdr.Diki kurniadi, Sdr.Muamar alias Amar, Sdr.Lukman alias Luku, serta Sdr.Fitra Irawan alias wawan dan Sdr.Alamsyah;

- Bahwa kejadian pengerusakan terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan peng-rusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Polsek Damsol;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala, dan kejadian pencurian yang lain terjadi antara lain:
 - Pada bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah melakukan pencurian kembali.
 - Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala.
 - Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala.
 - Pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala.
 - Pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala.
 - Pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar jam 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala.
- Bahwa saksi melakukan pengerusakan terhadap mobil Daihatu Ayla dengan cara memotong body mobil menggunakan sebilah parang sedangkan saksi sendiri dengan cara memukul menggunakan kayu (gamal) mengenai pintu sebelah kiri mobil dan menjadi penyot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi, terdakwa dan teman-teman saksi mengambil beberapa barang milik masing-masing sekolah tersebut tidak memiliki izin dari pihak sekolah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala mengambil Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah dan mengambil mesin Dap air;
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah mencuri kembali dengan mengambil barang-barang berupa : Laptop dan Infocus, Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon, dan barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon dijual oleh Sdr.Aminoto seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **KONDO** didesa Talaga, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **PAPA SOFI** didesa talaga, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam dijual seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada **PAPA ANGGI**, 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dikasih kepada **KONDO** didesa Talaga dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam saksi buang didermaga 2 desa talaga karena barang tersebut rusak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah mengambil barang berupa infocus, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder;

Halaman 24 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon;
- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Reciver warna hitam;
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dan teman-temannya dijual dan uang tersebut untuk dipergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian pada sekolah-sekolah, terdakwa, saksi dan teman-teman lainnya membawa senjata tajam jenis badik, parang namun pada kejadian pengrusakan hanya sebagian teman-teman saksi yang membawa senjata tajam dan saksi sendiri tidak membawa apa-apa;

25. Saksi FITRA IRAWAN Alias WAWAN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengrusakan, Pencurian, dan pe-ngancaman yang dilakukan terdakwa, saksi dan juga Sdr.Diki kurniadi, Sdr.Muamar alias Amar, Sdr.Lukman alias Luku, serta Sdr.Aminoto;
- Bahwa kejadian pengerusakan terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Mako Polsek Damsol Jl. Lacina Desa Sabang Kab. Donggala telah melakukan peng-rusakan mobil Daihatsu Ayla Warna biru muda No Pol DN 925 MB yang diparkir /diamankan di polsek Damsol;
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar jam 23.00 wita di Kantor Polsek Damsol;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi beberapa kali yaitu:
 - pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala;

Halaman 25 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah melakukan pencurian kembali;
- Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar jam 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa saksi saksi melakukan pengerusakan terhadap hobil Daihatsu Ayla tersebut dengan cara memotong body mobil dengan menggunakan sebilah parang sedangkan terdakwa dengan cara melempar dengan menggunakan sebuah batu kearah kaca spion mobil secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa, saksi dan teman-teman saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melubangi plafon gedung sekolah, ada juga dengan cara masuk melalui jendela gedung sekolah dengan mencungkil masing-masing 2 jendela menggunakan pisau Badik;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual dan uang tersebut untuk di-pergunakan kebutuhan pribadi dan membeli minuman keras;
- Bahwa peristiwa pencurian dan barang-barang yang dicuri tersebut jika dirincikan antara lain:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 dan bulan Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala mengambil Mesin Genset Merk Honda EP 2500CX warna merah dan mengambil mesin Dap air;

Halaman 26 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita Di SMP Negeri 2 Balaesang Didesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala telah mencuri kembali dengan mengambil barang-barang berupa : Laptop dan Infocus, Mesin Dap Air, Mesin Printer Merk Canon dan Ampli Speaker / Salon, dan barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) Unit Ampli Speaker / Salon dijual oleh Sdr.Aminoto seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **KONDO** didesa Talaga, 1 (satu) Buah Mesin Dap Air dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **PAPA SOFI** didesa talaga, 1 (satu) Unit Laptop Merk Zyrex warna Hitam dijual oleh AMINOTO Alias NOTO seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada **PAPA ANGGI** , 1 (satu) Unit mesin Printer Merk Canon dikasih kepada **KONDO** didesa Talaga dan 1 (satu) Unit Infocus warna hitam saksi buang didermaga 2 desa talaga karena barang tersebut rusak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di SMA Negeri 3 Balaesang DiDesa Sibayu Kec. Balaesang Kab. Donggala mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop ukuran 10 Inch, 1 (satu) Unit Monitor, 1 (satu) buah Mesin Dap Air, 1 (satu) Unit Rice Cooker warna putih, 1 (satu) Unit Infocus Merk Ben Q;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Sekitar pukul 02.00 Wita di SMP Negeri 4 Dampelas Didesa Ponggerang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah mengambil barang berupa infocus, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekitar jam 24.30 wita bertempat di SMPN 02 dampelas didesa Karyamukti Kec. Dampelas Kab. Donggala telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Salon atau Speaker, 3 (tiga) unit Infocus Ben'Q, 1 (satu) Unit Mesin Genset, 2 (dua) unit Mesin Printer, 1 (satu) unit Layar Monitor + Keyboard + CPU dan 1 (satu) unit Tape Recorder;
- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 01.30 wita Di SMP Negeri 1 Dampelas Didesa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 2 (dua) Unit Speaker / Salon;

Halaman 27 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2015 sekitar 02.00 wita di SMA Negeri 2 Dampelas Di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala mengambil 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput dan 1 (satu) unit TV LCD 32 Inch Merk Sharp warna Hitam, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Rumput, 1 (satu) Unit alat Keyboard (Electone) Merk Yamaha warna Silver dan 1 (satu) unit Receiver warna hitam;

- Bahwa tidak pernah ada izin sebelum saksi terdakwa dan teman-teman saksi mengambil barang-barang milik masing-masing sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya, selengkapanya keterangan saksi-saksi dimaksud sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna biru muda dalam keadaan rusak berat;
- 1 (satu) Bilah Pisau Badik Berukuran Panjang 29 (Dua Puluh Sembilan) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang gagangnya dililitkan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah merek “UD” pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gagangnya terbuat dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;
- 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah jeregen, merk “MASPION” warna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah ember cat merk “TIGA BOLA” warna putih dalam kondisi rusak;
- 7 (tujuh) tangkai bunga taman;
- Pecahan Pot;

Halaman 28 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 21,00 Wita, di halaman mako polsek damsol Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Merk DAIHATSU AYL A warna Biru Muda;
- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan teman-teman saksi yang bernama saudara ALAMSYAH, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara RANDI, saudara PUTRA, saudara ARDIN, saudara AGUSRAN dan banyak lagi warga namun terdakwa sudah tidak mengetahui namanya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil AYL A tersebut dengan cara melemparkan batu dan mengenai bodi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 21,00 Wita, di halaman mako polsek damsol Desa Sabang Kec. Dampelas Kab. Donggala Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Merk DAIHATSU AYL A warna Biru Muda dengan nomor polisi DN 925 MB;
- Bahwa pada saat kejadian yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan teman-teman saksi yang bernama saudara ALAMSYAH, saudara AMINOTO Alias NOTO, saudara RANDI, saudara PUTRA, saudara ARDIN, saudara AGUSRAN dan banyak lagi warga namun terdakwa sudah tidak mengetahui namanya lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi Tindak Pidana kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYL A warna biru muda yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dikarenakan sebelumnya ada laporan dugaan tindak pidana perzinahan di Desa Talaga yang dilaporkan oleh saudara ROTMAN, kemudian mobil Daihatsu AYL A warna biru muda milik saudara GUNAWAN di amankan dimako Polsek Damsol dan saudara ROTMAN mendesak agar terduga pelaku Tindak

Halaman 29 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perzinahan yaitu saudara GUNAWAN segera ditahan namun pada waktu itu saudara GUNAWAN telah melarikan diri ke kota Palu dan terhadap saudara ROTMAN telah diberi penjelasan tentang proses penanganan perkara yang dilaporkan, namun entah kenapa tiba-tiba saudara LUKMAN Alias LUKU, Terdakwa DIKI KURNIADI dan teman-temannya langsung datang dan merusak mobil yang telah diamankan dimako Polsek Damsol dengan cara bersama-sama;

- Bahwa pada saat kejadian Saudara DIKI KURNIADI Alias DIKI membawa sebilah parang kemudian melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan tempat sampah (ember Cat) menggunakan sebilah parang kemudian memotong bunga yang tersimpan dihalaman mako Polsek Damsol tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Gunawan alami akibat tindak pidana pengrusakan atau kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu AYLA warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB yaitu sekitar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal yang dirasa mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perbuatan yaitu pada frasa "menggunakan kekerasan terhadap orang *atau* barang" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu obyek perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal terbitan Politeia-Bogor yang dimaksud melakukan kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah", sedangkan yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyatalah bahwa:

- Bahwa Terdakwa DIKI KURNIADI Alias DIKI, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di halaman Kantor Kepolisian Sektor Damsol di Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Merk DAIHATSU AYL A warna Biru Muda dengan nomor polisi DN 925 MB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DIKI KURNIADI alias DIKI melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara melempar batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bodi mobil;
- Bahwa LUKMAN ALIAS LUKU melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi dengan menggunakan sepotong balok kayu secara berulang-ulang;
- Bahwa ARDIN WIRANATA melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara melemparkan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca spion sebelah kanan yang mengakibatkan kaca spion mobil pecah;
- Bahwa MUAMAR alias AMAR melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi mobil dengan menggunakan Tandu – tandu (cangkul kecil) secara berulang kali yaitu kaca jendela bagian belakang sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan semakin parah;
- Bahwa AMINOTO alias NOTO melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi dengan menggunakan sepotong balok kayu secara berulang – ulang;
- Bahwa FITRA IRAWAN alias WAWAN melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi mobil dengan menggunakan sebilah parang secara berulang kali sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan semakin parah;
- Bahwa AGUSRAN alias AGUS melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara memukul pada bagian bodi mobil dengan menggunakan sebilah parang secara berulang kali sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan semakin parah;
- Bahwa HERWAN melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB dengan cara melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah pintu sebelah kiri yang mengakibatkan pintu tersebut rusak;

Halaman 32 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.



- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa **DIKI KURNIADI Alias DIKI** bersama-sama dengan saksi ARDIN WIRANATA, saksi MUAMAR alias AMAR, saksi AMINOTO alias NOTO, saksi LUKMAN Alias LUKU, saksi FITRA IRAWAN alias WAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HERWAN, AGUSRAN alias AGUS (Masing-masing DPO) membuat 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla warna biru muda dengan nomor polisi DN 925 MB milik saksi Gunawan menjadi rusak atau hancur sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal tersebut membuat saksi Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tenaga yang dipersatukan termasuk didalamnya Terdakwa yang tujuannya sama dengan tujuan yang lain yaitu melakukan pengrusakan terhadap mobil Merk Daihatsu Ayla warna biru muda yang terjadi di halaman Mako Polsek Damsol Desa Sabang, Kec. Dampelas, Kab. Donggala yang mana dapat diketahui oleh khalayak umum atau setidaknya diketahui oleh para saksi maka perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus



dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna biru muda dalam keadaan rusak berat;
- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 29 (dua puluh sembilan) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang gagangnya dililitkan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah parang merek "UD" pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang gagangnya terbuat dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;
- 1 (satu) buah lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota polri dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah jeregen merk "MASPION" warna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah ember cat merk "TIGA BOLA" warna putih dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tangkai bunga taman;
- Pecahan pot;
- 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama FITRA IRAWAN Alias WAWAN yang merupakan pemecahan dari perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI KURNIADI Alias DIKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**";

Halaman 35 dari 37 Hal Putusan Nomor: 97/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIKI KURNIADI Alias DIKI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DN 925 MB warna biru muda dalam keadaan rusak berat;
 - 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 29 (dua puluh sembilan) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang gagangnya dililitkan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang merek “UD” pada gagangnya terdapat bekas cat warna putih terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah parang gagangnya terbuat dari kayu pada sisi bagian atas parang terdapat bekas kikisan;
 - 1 (satu) buah lembar spanduk bertuliskan tentang informasi penerimaan anggota polri dalam kondisi robek;
 - 1 (satu) buah jeregen merk “MASPION” warna merah dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah ember cat merk “TIGA BOLA” warna putih dalam kondisi rusak;
 - 7 (tujuh) tangkai bunga taman;
 - Pecahan pot;
 - 1 (satu) buah papan peringatan terbuat dari kayu bercat warna putih dalam kondisi rusak;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **FITRA IRAWAN Alias WAWAN**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2015**, oleh kami **WIYONO, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, SH.**, dan **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SYARFINA SYAHARUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **DAUD WALUYO POHAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

DENI LIPU, SH

WIYONO, SH

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

SYARFINA SYAHARUDDIN, SH